



**P E N E T A P A N**

**Nomor 282/Pdt.P/2022/PN Idm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

**SUPARYO**, Tempat Tanggal Lahir: Indramayu, 03 Februari 1973, Agama : Islam,  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Alamat : Jl. Ampera  
Blok Desa I RT.003/ RW.001 Desa Bulak Lor  
Kecamatan Jatibarang – Kabupaten Indramayu.  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROBUN,  
SH., AYU HEMAS FITRI AGNIA, SH., dan ALFA  
NOOR HAWARIZMI, SH., Para Penasihat Hukum dari  
FIRMA HUKUM ROBUN SYAH & AYU HEMAS, yang  
beralamat di Grand Royal Residence 1, Ruko Nomor  
06 Kabupaten Indramayu – Jawa Barat, berdasarkan  
Surat Kuasa Nomor 542/SK/Rbn.Adv/X/2022 tanggal  
03 Oktober 2022 dan telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah  
Register Nomor 739/SK/Pdt.P/PN.Idm tanggal 10  
Oktober 2022;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 282/Pdt.P/2022/PN.Idm tanggal 07 Oktober 2022 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 282/Pdt.P/2022/PN.Idm tanggal 07 Oktober 2022 tentang hari sidang;
- Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 07 Oktober 2022 tercatat dibawah Register Perkara Nomor: 282/Pdt.P/2022/PN.Idm telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2022/PN Idm Halaman 1 dari Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak Perempuan dari orang tua bernama bapak Tajudin dan ibu Utum yang lahir di Indramayu pada tanggal 18 Juni 1992;
2. Bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki berkewarganegaraan Indonesia yang lahir pada tanggal 03 Februari 1973 dari perkawinan suami dan istri (Ayah dan Ibu kandung pemohon) yang bernama bapak Carmad dan ibu Aritem sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3212-LT-04112021-0026;
3. Bahwa saat ini Identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat dengan NIK 3212110302730002 adalah bernama Suparyo dan lahir di Indramayu, 03 Februari 1973;
4. Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama dari Suparyo menjadi Nur Afnan, hal tersebut dilakukan karena pada tahun 2021 Pemohon pernah mengalami sakit-sakitan dan pihak keluarga menyarankan untuk dilakukan perubahan nama sehingga Sejak saat itu baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan pekerjaan Pemohon lebih dikenal dengan nama Nur Afnan dari pada Suparyo;
5. Bahwa karena pada saat ini Pemohon lebih dikenal dengan nama Nur Afnan daripada Suparyo maka banyak pihak yang memberi saran agar nama Pemohon diganti secara resmi dari Suparyo menjadi Nur Afnan;
6. Bahwa untuk perubahan nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri Indramayu;
7. Bahwa karena pada saat ini terdapat perbedaan identitas pada nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, maka Pemohon ingin memperbaiki data di dalam dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon yakni dari bernama Suparyo menjadi Nur Afnan;
8. Bahwa perubahan identitas tersebut diperlukan oleh Pemohon agar dapat mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan identitas Pemohon yang sama;
9. Bahwa perubahan nama yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perubahan nama tersebut menjadi sah;
10. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Indramayu dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan

Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2022/PN Idm Halaman 2 dari Halaman 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu yang telah mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3212-LT-04112021-0026 Untuk melakukan perubahan nama pada data kependudukan Pemohon;

11. Bahwa sebagai alat bukti yang diajukan dalam permohonan ini, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup berupa :
  1. Akta Kelahiran Pemohon
  2. KK (Kartu Keluarga) Pemohon
  3. KTP Pemohon

Maka berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Indramayu Kelas 1B berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3212-LT-04112021-0026, yang sebelumnya bernama Suparyo menjadi Nur Afnan;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu setelah menerima Salinan Penetapan ini untuk melakukan pencatatan perbaikan/perubahan kutipan akta kelahiran Pemohon dan selanjutnya mengganti nama pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca Suparyo menjadi Nur Afnan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas 1B melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon datang dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan didalam permohonannya dan kemudian membacakan permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi KTP NIK : 3212110302730002 atas nama Pemohon: SUPARYO, telah diberi Materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3212-LT-04112021-026 yang diterbitkan tanggal 08 November 2021, telah diberi Materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 469/Ds.2013/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022, telah diberi Materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda P-3;

Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2022/PN Idm Halaman 3 dari Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3212130201130009 tanggal 24 November 2021, telah diberi Materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/1729/X/2202/Unit Intelkam tanggal 04 Oktober 2022, telah diberi Materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda P-5;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi, yaitu:

1. **SUTARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal sejak kecil dengan Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Ayah: CARMAD dan Ibu: ARITEM;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mengganti nama yang semula bernama SUPARYO menjadi NUR AFNAN;
- Bahwa karena Pemohon suka sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Ampera Blok Desa I RT 003 RW.001 Desa Bulak Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa dilingkungan tempat tinggal pemohon, masyarakat sudah tahu kalau Pemohon mengganti namanya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan memiliki 1 (Satu) orang anak;
- Bahwa sudah ada persetujuan keluarga besarnya, untuk Pemohon mengganti namanya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, maka Kuasa Pemohon menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **SUWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal sejak kecil dengan Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Ayah: CARMAD dan Ibu: ARITEM;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mengganti nama yang semula bernama SUPARYO menjadi NUR AFNAN;
- Bahwa karena Pemohon suka sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Ampera Blok Desa I RT 003 RW.001 Desa Bulak Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;

Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2022/PN Idm Halaman 4 dari Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilingkungan tempat tinggal pemohon, masyarakat sudah tahu kalau Pemohon mengganti namanya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan memiliki 1 (Satu) orang anak;
- Bahwa sudah ada persetujuan keluarga besarnya, untuk Pemohon mengganti namanya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, maka Kuasa Pemohon menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya pada pokoknya adalah untuk melakukan perubahan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3212-LT-04112021-0026, yang sebelumnya bernama Suparyo menjadi Nur Afnan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan Bukti Surat berupa Tanda P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3212110302730002 Atas Nama SUPARYO sampai dengan P-5 tentang Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/1729/X/2202/Unit Intelkam tanggal 04 Oktober 2022 yang seluruh bukti surat Pemohon telah diberi Materai dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, dan 2 (Dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti saksi tersebut maka Hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil yang hadir secara pribadi (*in person*) sehingga dengan demikian secara formil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima (*Vide*: Pasal 144 Ayat (1) HIR tentang ketentuan menjadi saksi, Ayat (2) Pasal 145 HIR (kualifikasi saksi); Pasal 147 HIR tentang sumpah);

Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2022/PN Idm Halaman 5 dari Halaman 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu untuk memeriksa perkara *A quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, tentang landasan gugatan *voluntair* yang merupakan penegasan, dalam penyelesaian masalah atau perkara *voluntair*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tanda P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon, dan keterangan Para Saksi *in casu*, maka diketahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Indramayu, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk mengajukan Permohonannya di Pengadilan Negeri Indramayu, dan Pengadilan Negeri Indramayu berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Pasal 1:

Angka 1: "Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Angka 11: Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Angka 15: Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Angka 17: "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,

Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2022/PN Idm Halaman 6 dari Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 1 angka 17 tersebut diatas, maka Pemohon pada pokoknya mengajukan perubahan data kependudukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar nama Pemohon sebelumnya adalah bernama SUPARYO dan mengajukan perubahan namanya menjadi NUR AFNAN;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1, P-2, P-4 dan P-5, maka identitas Pemohon adalah bernama SUPARYO yang lahir di Indramayu, tanggal 03 Pebruari 1973, sementara pada Bukti Surat P-3 Identitas Pemohon adalah bernama SUPARYO, lahir di Indramayu tanggal 20 Oktober 1979;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan antara data P-1, P-2, P-4 dan P-5, maka Hakim berpendapat bahwa Bukti Surat P-3 beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menekankan bahwa perubahan nama bersifat permohonan yang datanya bersifat pelaporan kepada Instansi terkait, dan perubahan nama tersebut lebih didasarkan oleh keinginan subyek hukum (Pemohon) dan dengan sepanjang bahwa perubahan nama tersebut tidak bertentang aturan hukum atau menghindari sebuah permasalahan hukum maka beralasan hukum untuk subyek hukum (*Deryareht*) in casu Pemohon untuk merubah namanya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Permohonannya sehingga beralasan hukum mengabulkan Pokok Permohonan Pemohon, yaitu pada Petitum Angka 2 tentang Memberi Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3212-LT-04112021-0026, yang sebelumnya bernama Suparyo menjadi Nur Afnan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Angka 3, yaitu sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan umum ke-3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan, selanjutnya pada Pasal 1 Angka 17 disebutkan bahwa adalah kejadian

Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2022/PN Idm Halaman 7 dari Halaman 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa pencatatan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, yang wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada Register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana serangkaian pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum untuk mengabulkan Petitem Angka 3 Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat voluntair maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon, dan beralasan hukum untuk mengabulkan Petitem Angka 4 Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Petitem Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3212-LT-04112021-0026, yang sebelumnya bernama Suparyo menjadi Nur Afnan;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu setelah menerima Salinan Penetapan ini untuk melakukan pencatatan perbaikan/perubahan kutipan akta kelahiran Pemohon dan selanjutnya mengganti nama pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca Suparyo menjadi Nur Afnan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu Rupiah).

Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2022/PN Idm Halaman 8 dari Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022 oleh **WIMMI D SIMARMATA, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu yang bertindak sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 282/Pdt.P/2022/PN Idm tentang Penunjukan Hakim tanggal 07 Oktober 2022, Penetapan mana pada hari dan tanggal tersebut juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **SALIMAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

**PANITERA PENGANTI**

**HAKIM,**

Ttd.

Ttd.

**SALIMAH.**

**WIMMI D SIMARMATA, S.H., M.H.**

## PERINCIAN BIAYA:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Pemberkas/ATK	Rp50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp10.000,00
- Sumpah	Rp20.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu Rupiah).

Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2022/PN Idm Halaman 9 dari Halaman 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)